



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dinamika lingkungan strategis, sehingga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
- k. Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Penerjemah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Fand Utomo